



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NURYO WIDODO alias GONDRONG;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/21 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 1 RW. 2 Dusun Karang Sari Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten

Blitar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURYO WIDODO alias GONDRONG terbukti bersalah, melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagaimana dakwaan Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURYO WIDODO alias GONDRONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi tahun 2011 warna kuning Nopol S9773UU;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor M-09831383 truck merk Mitsubishi tahun 2011 warna kuning No Pol S9773UU;
- 1 (satu) buah STNK truck merk Mitsubishi tahun 2011 warna kuning No Pol S9773UU;

Dikembalikan kepada Saksi Eko Wahyuni;

- 2 (dua) mesin disel untuk menyedot pasir;
- 1 (satu) buah skrop/cintung;
- 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 4 dim;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan ini, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURYO WIDODO alias GONDRONG pada tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah lahan di Kelurahan Karanggondang, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa mempunyai keinginan untuk melakukan penambangan pasir dengan tujuan untuk dijual guna memperoleh keuntungan, dan setelah menentukan lokasi lahan yang akan dilakukan kegiatan penambangan pasir dengan titik

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat Lat 8° 1' 29' S, Long 112° 2' 25' E, Terdakwa menghubungi Saksi Eko Wahyuni dan menyampaikan akan menggunakan mobil dumptruck mitsubishi tahun 2021 warna kuning Nomor Polisi S-9773-UU miliknya Saksi Eko Wahyuni untuk memindahkan pasir dari lokasi galian ke stockfile, dan Saksi Eko Wahyuni menyetujui dengan kesepakatan pembayaran untuk jasa angkut Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sopir Rp.25.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kuli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 4-5 orang, selanjutnya Terdakwa yang awalnya sudah mengetahui tidak memiliki ijin menambang pasir dari pihak yang berwenang lalu memulai kegiatan penambangan pasir yang dikelolanya di lahan yang telah ditentukan sebelumnya tersebut dengan cara para pekerja yang sudah dipekerjakan melakukan tugas masing-masing yang disepakati yaitu beberapa orang pekerja mengoperasikan mesin disel sebanyak 2 (dua) buah masing-masing dirakit sedemikian rupa sehingga menjadi alat penyembur dan alat penyedot untuk menyedot pasir dari dasar kubangan air lalu dialirkan melalui pipa paralon spiral sehingga pasir bersama air yang disedot dapat naik ke atas truck sambil diratakan oleh pekerja lainnya hingga memenuhi bak truck, selanjutnya setelah dump truck penuh dengan pasir lalu dibawa oleh sopir ke stockfile milik Terdakwa di Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang letaknya kurang lebih 1 km dari lokasi tambang, yang mana kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang dari jam 10.00 WIB hingga jam 16.00 WIB setiap harinya, selanjutnya pasir hasil tambang tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga 1 (satu) rit pasir untuk 7 m3 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Wahyudi bin Imam Syafii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
  - Bahwa Saksi diminta keterangan dalam persidangan ini, terkait penambangan pasir tanpa izin yang dilakukan Terdakwa. Penambangan tersebut berlangsung sejak pertengahan bulan April 2021 di daerah persawahan milik Saudara Masngut di Dusun Udanwasu Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui aktifitas tersebut sebab Saksi merupakan supir dump truck yang bertugas untuk mengangkut pasir dari tempat penambangan tersebut menuju tempat penampungan pasir milik Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer, juga di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, kemudian saat Petugas Kepolisian datang mengamankan Terdakwa, Saksi berada ditempat kejadian;
  - Bahwa Saksi melakukan pengangkutan pasir sejak jam 07.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib dengan upah dari Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kali angkut atau setiap rit pasir yang diangkut;
  - Bahwa alat angkut pasir berupa dump truck tersebut adalah milik Saksi dengan identitas kendaraan yaitu dump truck merk Mitsubishi tahun 2011 warna kuning Nopol S-9773-UU;
  - Bahwa mekanisme Terdakwa menambang pasir yaitu dengan menggunakan alat manual berupa cangkul beserta mesin diesel sejumlah 2 (dua) buah untuk menyebarkan serta menyedot pasir dari dasar kubangan air yang dialirkan dengan pipa paralon spiral ke atas dump truck hingga penuh, selanjutnya pasir tersebut dibawa ke penampungan pasir yang akan dijual nantinya;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan pasir tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. M. Alwi Yafieuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Blitar Kota;
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini, terkait penambangan pasir tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tambang pasir tanpa izin lalu Saksi bersama tim dari Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan di daerah persawahan Dusun Udanawu Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2021 Jam 11.00 Wib, Saksi bersama tim pergi ke tempat tersebut dimana saat berada di lokasi dimaksud, rupanya tengah berlangsung aktifitas penambangan pasir;
  - Bahwa saat berada di tempat itu, Saksi ataupun timnya tidak bertemu dengan Terdakwa, mereka hanya bertemu dengan para pekerjaannya termasuk Saudara Eko Wahyudi bin Imam Syafii selaku pengangkut pasir yang memberikan informasi kalau aktifitas di tempat tersebut berlangsung atas perintah Terdakwa, maka berbekal informasi ini, Terdakwa akhirnya diamankan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat penambangan pasir tersebut, Saksi bersama tim juga menemukan alat-alat untuk menambang pasir berupa 2 (dua) buah mesin diesel untuk alat sembur serta alat hisap, berikut 1 (satu) unit dump truck milik Saudara Eko Wahyudi bin Imam Syafii yang digunakan untuk mengangkut pasir dari tempat tersebut menuju penampungan pasir milik Terdakwa yang masih berada di Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar;
- Bahwa mekanisme penambangan pasir tersebut dilakukan dengan menggunakan alat manual berupa cangkul beserta mesin diesel sejumlah 2 (dua) buah untuk menyebarkan serta menyedot pasir dari dasar kubangan air yang dialirkan dengan pipa paralon spiral ke atas dump truck hingga penuh, selanjutnya pasir ini dibawa ke penampungan pasir yang akan dijual nantinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai atas nama Bagus Prasetyawan, S.H., yang dibacakan di persidangan dan telah disumpah dihadapan Penyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan pendapat sesuai Surat Permohonan Ahli dari Polres Blitar Kota No. B/1021.a/VII/RES.5.5/2021/Satreskrim serta Surat Tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM No. 94.Tug/MB.01/SDB.H/2021 tanggal 15 Agustus 2021;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan/pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau bantuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah kemudian pada Pasal 1 angka 7-nya disebutkan izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, IUP terdiri atas dua tahap:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Studi, Kelayakan; dan
- b. Operasi produksi yang meliputi kegiatan Kontruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan

IUP dapat diberikan kepada badan usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020;

- Bahwa penambangan yang tidak memiliki izin memiliki beberapa dampak negatif antara lain;

a) Dari aspek lingkungan, penambangan tanpa izin berpotensi dapat merusak lingkungan karena tidak ada sistem kontrol maupun izin lingkungan serta tidak dilaksanakannya kegiatan reklamasi dan pascatambang yang merupakan salah satu aspek kewajiban lingkungan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin usaha pertambangan untuk pemulihan lingkungan setelah dilakukan penambangan;

b) Dari aspek keselamatan dan *good mining practice*, kegiatan pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang memiliki resiko tinggi terkait keselamatan kerja, sehingga penambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan dampak yang berbahaya jika tidak menerapkan aspek keselamatan pertambangan. Selain itu kegiatan pertambangan juga harus dilaksanakan dengan *good mining practice* dan diawasi dari aspek keteknisan untuk menjamin pelaksanaan penambangan terwujud dengan keteknisan untuk menjamin pelaksanaan penambangan terwujud dengan menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik;

c) Dari aspek penerimaan negara, penambangan tanpa izin berpotensi tidak membayar kewajiban finansial yakni pendapat negara bukan pajak maupun penerimaan pajak, sehingga hal tersebut merugikan bagi negara dari aspek keuangan atau penerimaan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan penambangan pasir tanpa izin yang Terdakwa lakukan sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yaitu pada tanggal 10 Juni 2021, dengan lokasi penambangan yang berada di Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut berada di sebuah sawah milik Saudara Masngut. Pada awalnya Saudara Masngut mengatakan kepada Terdakwa kalau

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahannya tidak bisa ditanami sehingga Terdakwa disuruh untuk menggali secara manual dengan memakai cangkul namun karena merasa tidak kuat, Terdakwa kemudian mencari mesin disel untuk melakukan penggalian hingga kedalam satu setengah meter;

- Bahwa mekanisme penambangan pasir tersebut diawali dari pemanfaatan mesin diesel sejumlah 2 (dua) unit untuk menyebarkan serta menyedot pasir lalu disalurkan menuju pipa paralon yang bercampur air menuju ke dalam bak truk untuk diangkut;
- Bahwa hasil dari penggalian berupa pasir tersebut kemudian dibawa menggunakan dump truck yang disupiri pemiliknya langsung yaitu Saudara Eko Wahyudi bin Imam Syafii dengan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dimana pasir tersebut dibawa ke tempat penampungan pasir yang juga berada di Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar;
- Bahwa hasil penambangan pasir tersebut, Terdakwa jual kepada siapa saja yang berminat dengan harga sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per rit pasir atau lebih, tergantung jarak pengantaran pasir yang dibeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi tahun 2011 warna kuning Nopol S9773UU;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor M-09831383 truck merk Mitsubishi tahun 2011 warna kuning No Pol S9773UU;
- 1 (satu) buah STNK truck merk Mitsubishi tahun 2011 warna kuning No Pol S9773UU;
- 2 (dua) mesin disel untuk menyedot pasir;
- 1 (satu) buah skrop/cintung;
- 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 4 dim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi M. Alwi Yafieuddin beserta tim dari Polres Blitar Kota. Diamankannya Terdakwa terkait kegiatan penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa di daerah persawahan Dusun Udanawu Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar, termasuk diamankannya pula sejumlah barang bukti yang digunakan untuk melakukan penambangan berupa 2 (dua) unit mesin diesel, 1 (satu) unit dump truck serta alat lainnya seperti paralon maupun skrup;

- Bahwa dalam kegiatan penambangan pasir tersebut Terdakwa memanfaatkan lahan sawah warga sekitar atas nama Masngut dan untuk kegiatan penambangannya Terdakwa memanfaatkan sejumlah pekerja yang menggunakan 2 (dua) unit mesin diesel untuk menyebarkan dan menyalurkan pasir beserta air melalui pipa paralon menuju dump truck yang disupiri Saksi Eko Wahyudi bin Imam Syafii selaku pemilik kendaraan, ke tempat penampungan pasir Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat penambangan;

- Bahwa Terdakwa mengakui kegiatan penambangan pasir tersebut Terdakwa lakukan sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian, yaitu pada tanggal 10 Juni 2021, kemudian pasir hasil tambang Terdakwa jual kepada siapa saja yang membutuhkan dengan harga, kurang lebih sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per rit atau lebih, sesuai jarak dari pengantaran pesanan pasir;

- Bahwa kegiatan penambangan pasir yang Terdakwa lakukan tanpa dilandasi oleh izin yang sah dari instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
  2. Melakukan Penambangan tanpa izin dari pemerintah pusat;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin dari pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan pertambangan wajib dilandasi oleh izin yang sah dari pemerintah pusat yang terdiri dari IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan serta IUP untuk Penjualan. Kewenangan ini dapat didelegasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap tempat penambangan harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai wilayah pertambangan oleh pemerintah dan apabila kegiatan ini dilaksanakan oleh perseorangan, maka jenis wilayah yang ditetapkan adalah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kemudian setelah ditetapkan, baru perseorangan tersebut dapat memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini senada dengan pendapat yang diberikan oleh Ahli Bagus Prasetyawan, S.H;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, pada tanggal 10 Juni 2021, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi M. Alwi Yafieuddin beserta tim dari Polres Blitar Kota, terkait kegiatan penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa di daerah persawahan Dusun Udanawu Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Bukan hanya Terdakwa saja yang diamankan, sejumlah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan berupa 2 (dua) unit mesin diesel, 1 (satu) unit dump truck serta alat lainnya seperti paralon maupun skrup, juga ikut diamankan;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penambangan pasir tersebut, Terdakwa memanfaatkan lahan sawah warga sekitar atas nama Masngut dan untuk kegiatan penambangannya Terdakwa memanfaatkan sejumlah pekerja yang menggunakan 2 (dua) unit mesin diesel untuk menyebarkan dan menyalurkan pasir beserta air melalui pipa paralon menuju dump truck yang disupiri Saksi Eko Wahyudi bin Imam Syafii selaku pemilik kendaraan, ke tempat penampungan pasir Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat penambangan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kegiatan penambangan pasir tersebut Terdakwa mulai sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian, yaitu pada tanggal 10 Juni 2021, kemudian pasir hasil tambang ini, Terdakwa jual kepada siapa saja yang membutuhkan dengan harga kurang lebih sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per rit atau lebih, tergantung jarak dari pengantaran pesannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kegiatan Terdakwa diatas, bila ditinjau dari ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dikualifisir sebagai kegiatan penambangan perseorangan untuk memperoleh mineral non logam jenis pasir yang wajib dilandasi dengan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) setelah wilayah bersangkutan ditetapkan terlebih dahulu sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh pemerintah pusat melalui organ terkait;

Menimbang, bahwa namun demikian faktanya Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyelenggarakan kegiatan pertambangannya dan fakta ini diperkuat dengan kenyataan hingga sekarang Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin usaha yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatikan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurungan sebagaimana termuat lengkap dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi tahun 2011 warna kuning Nopol S9773UU;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor M-09831383 truck merk Mitsubishi tahun 2011 warna kuning No Pol S9773UU;
- 1 (satu) buah STNK truck merk Mitsubishi tahun 2011 warna kuning No Pol S9773UU;

yang telah disita dari Saksi Eko Wahyudi bin Imam Syafii, maka dikembalikan kepada Saksi Eko Wahyudi bin Imam Syafii;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) mesin disel untuk menyedot pasir;
- 1 (satu) buah skrop/cintung;
- 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 4 dim;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kelestarian alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURYO WIDODO alias GONDRONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan penambangan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi tahun 2011 warna kuning Nopol S9773UU;
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor M-09831383 truck merk Mitsubishi tahun 2011 warna kuning No Pol S9773UU;
  - 1 (satu) buah STNK truck merk Mitsubishi tahun 2011 warna kuning No Pol S9773UU;

Dikembalikan kepada Saksi Eko Wahyudi bin Imam Syafii;

- 2 (dua) mesin disel untuk menyedot pasir;
- 1 (satu) buah skrop/cintung;
- 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 4 dim;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Faetony Yosy Abdullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Satriadi, S.H.

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

Prawito, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)